

**PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DIHIBAHKAN  
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**FADLAN HAFIZ AZHARI**  
**NPM : 1506200419**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG  
NPM : 1506200419  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPS : PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DIHIBAHKAN MENURUT HUKUM PERDATA  
PEMBIMBING II : ISNINA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
27 Januari	Membahas Uraian pada Latar belakang terkait judul proposal	3fms
1 Februari 2020	mempertahki definisi operasional.	3fms
24-28 April 2020	mempertahki perubahan yang baik dan benar terkait daftar pustaka	3fms
3 Desember 2020	ACC proposal	3fms
30 Januari 2021	Diseminarkan secara online	3fms
10 Februari 2021	Revisi /mempertahki penulisan Catatan kaki dan sumber data yg digunakan	3fms
20 Agustus 2021	mempertahki penulisan Catatan kaki (Bar - keul Nisan)	3fms
23 September 2021	ACC Uluuk di sidangnya	3fms

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Isnina, S.H., M.H)



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Proses pembelajaran kami di bangun berdasarkan keadilan dan kejujuran

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG  
**NPM** : 1506200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DI HIBAHKAN  
MENURUT KUIPERDATA

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 23 September 2021

**DOSEN PEMBIMBING**

ISNINA, S.I.L., M.H

NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Silahkan menyalin surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


**NAMA** : FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG  
**NPM** : 1506200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DI HIBAHKAN  
MENURUT KUHPERDATA

**PENDAFTARAN** : 22 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**PEMBIMBING**

  
**ISNINA, S.H., M.H**  
NIDN: 0116077202



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG  
**NPM** : 1506200419  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DI HIBAIHKAN MENURUT KUHPERDATA

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
 NIDN: 0122087502

Sekretaris

**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
 NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. ISNINA, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) 📺 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG**  
NPM : 1506200419  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : **PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DI  
HIBAHKAN MENURUT HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 23 Januari 2022

Saya yang menyatakan



**FADLAN HAFIZ AZHARI DASOPANG**

## **ABSTRAK**

### **PENARIKAN KEMBALI HARTA YANG DIHIBAHKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Fadlan Hafiz Azhari**

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdato, untuk mengetahui akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdato, dan untuk mengetahui penyelesaian terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdato.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Akibat hukum atas putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka obyek sengketa yaitu berupa tanah akan kembali kepada pemberi hibah beserta hak – haknya. Apabila obyek sengketa tersebut telah disertifikatkan atas nama penerima hibah maka dengan putusan tersebut sertifikat tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi.

**Kata kunci: Penarikan Kembali, Hibah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* *rabbi`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Isnina, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.

6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman saya yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Maret 2022

Penulis

**FADLAN HAFIZ AZHARI**  
**NPM : 1506200419**

## DAFTAR ISI

### Abstrak

.....  
i

### Kata

### Pengantar

.....  
ii

### Daftar

### isi

.....  
iv

### Bab I : PENDAHULUAN

#### A. Latar

Belakang.....

1

##### 1. Rumusan

Masalah .....

4

##### 2. Manfaat

Penelitian.....

5

#### B. Tujuan

Penelitian.....

5

## C. Definisi

Operasional.....

6

## D. Keaslian

Penelitian.....

6

## E. Metode

Penelitian.....

9

## 1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian.....

9

## 2. Sifat

Penelitian.....

9

## 3. Sumber

Data .....

10

## 4. Alat Pengumpul

Data .....

11

## 5. Analisis

Data .....

11

## Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

## A. Hakikat Penarikan Kembali Harta

Hibah .....

13

## B. Hibah .....

15

## C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPerdata).....

21

## D. Penyelesaian Sengketa Secara

Umum.....

32

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN <sup>iv</sup> AHASAN

## A. Hukum Penarikan Kembali Harta Yang D hibahkan Menurut

KUHPerdata .....

41

## B. Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang

D hibahkan Menurut

KUHPerdata .....

49

C. Penyelesaian Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang D hibahkan  
Menurut

KUHPerdata .....

56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....

82

B. Saran.....

84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut kodrat alam, manusia di mana-mana dan pada zaman apapun juga selalu hidup bersama, hidup berkelompok-kelompok. Sekurang-kurangnya kehidupan bersama itu terdiri dari dua orang. Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia tak seorang pun yang dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk sementara waktu. Manusia sebagai individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia sebagai makhluk social tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Hibah merupakan pemberian suatu barang kepada seseorang dimana pemberi masih dalam keadaan hidup. Secara materil, eksistensi hibah ada hubungannya dengan kewarisan. Berbeda dengan wasiat, Hibah adalah pengeluaran harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untuk kepentingan sesuatu badan sosial, keagamaan, ilmiah, juga kepada seseorang yang berhak menjadi ahli warisnya. Intinya adalah pemberian suatu benda semasa hidup seseorang tanpa mengharapkan imbalan.<sup>2</sup> Maka dalam melakukan hibah (pemberian) harus dilakukan secara benar dan tidak boleh menghilangkan sebagian

---

<sup>1</sup> C. S. T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 29.

<sup>2</sup> Zainudin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 138.

ahli warisnya sesuai dengan hak-haknya. Hibah itu dapat dilakukan demi kesejahteraan hidup orang yang mampu menguasai harta bendanya, dan juga hibah merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan diantara sesama manusia dan bernilai positif.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya:

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Di dalam menjalin hubungan antar manusia, biasanya masing-masing pihak ingin mempertahankan kepentingan yang berbeda, ada kalanya kepentingan mereka bertentangan sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara beberapa pihak. Untuk menghindari gejala tersebut mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum yang harus ditaati dan dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan dibentuknya norma-norma tersebut maka jelas perbuatan apa saja yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam masyarakat, sehingga terciptalah ketertiban di dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 1

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah dikatakan sebagai berikut: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Hibah hanyalah dapat berubah benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 KUHPerdata). Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>4</sup>

Munculnya beberapa permasalahan hukum terkait hibah di masyarakat Indonesia, baik dalam keluarga maupun masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim, kadang penarikan atau pembatalan hibah ini juga dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dan perspektif mana yang harus digunakan dalam pelaksanaan hibah. Selain itu, dilihat dari fungsi hibah yang sebenarnya, hibah sendiri merupakan suatu metode untuk memupuk tali silaturahmi, namun justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baik hukum maupun sosial. Sehingga fungsi dari hibah itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka tidak jarang hibah baik dalam keluarga maupun hibah pada masyarakat, terpaksa harus diselesaikan di pengadilan.

Mengenai penarikan kembali harta yang dihibahkan, maka akan timbul pertanyaan mengenai konsep hukum penarikan harta yang dihibahkan, akibat

---

<sup>4</sup> I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. Jakarta: FH Utama, halaman 3.

hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan jika yang dihibah menolak dilakukannya penghibahan serta perlindungan hukum jika yang dihibah tidak menerima penarikan kembali harta yang dihibahkan. Sehingga penulis tertarik meneliti masalah penelitian yang berjudul **“Penarikan Kembali Harta Yang Dihibahkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata?
- c. Bagaimana penyelesaian terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata?

### **2. Manfaat Penelitian/Faedah Penelitian**

Penelitian mengenai penarikan kembali harta yang dihibahkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut hukum perdata.

- b. Secara Praktis

Penulis berharap penelitian dapat menambah pengetahuan masyarakat dan sebagai Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dibidang yang sama dalam melakukan penelitian di lokasi yang berbeda, Sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa jurusan hukum untuk mengetahui penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut hukum perdata.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis buat, adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hukum penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata.

## **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Berdasarkan judul **“Penarikan Kembali Harta Yang Dihibahkan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”** maka dalam skripsi ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

1. Penarikan kembali adalah aktivitas mencari dan mengambil suatu hal tertentu (harta) yang telah diberi agar menjadi miliknya lagi.<sup>6</sup>
2. Harta adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesenangan.<sup>7</sup>
3. Hibah adalah sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>8</sup>
4. KUHPerdata adalah ketentuan atau peraturan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat.<sup>9</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian hukum dengan judul “Penarikan Kembali Harta yang D hibahkan menurut Hukum Perdata” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta yang terjadi. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan bebrapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Umi Nur Kholidah Fakultas Syari’ah Iain Walisongo Semarang 2012 dengan judul “STUDI KOMPARASI TENTANG PENARIKAN HIBAH

---

<sup>6</sup> Nurhidayah. 2020. *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi.

<sup>7</sup> Kompasiana, “Harta” melalui, <https://www.kompasiana.com/ev/58b04b8529b0bd7808a09c54/harta-dalam-islam?page=all>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pk1 19.00 WIB.

<sup>8</sup> Azni. “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2 Juli - Agustus 2015.

<sup>9</sup> Wikipedia, “Hukum Perdata” melalui, [https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata), diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pk1 19.10 WIB.

DALAM PASAL 212 KHI DAN PASAL 1688 KUH PERDATA” menjelaskan bahwa hasil pembahasan menunjukkan bahwa tentang penarikan hibah diatur dalam ketentuan pasal 1688, yang mana menurut pasal ini kemungkinan untuk mencabut atau menarik kembali atas sesuatu hibah yang diberikan kepada orang lain ada, sedangkan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumbuh ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH Perdata yang dalam pasal 1688 KUH Perdata bahwa hibah dapat dicabut kembali kecuali jika karena terjadi tiga hal sebagaimana telah disebut sebelumnya. Tentang hukumnya, bahwa kebolehan penarikan kembali hibah dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu (a) Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi. (b). Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah. (c). Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin. Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut.

2. Fatri Sagita Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Perbandingan Mashab dan Hukum dengan judul : ANALISIS YURIDIS HARTA WARISAN YANG DIHIBAHKAN AYAH KEPADA ANAK JUDUL DARI SKRIPSI INI ADALAH "ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA WARISAN YANG DIHIBAHKAN AYAH KEPADA ANAK" Studi tentang bagaimana permasalahan harta Warisan yang dihibahkan ayah kepada anak dan hibah Warisan ketika harta warisan dari ayah itu ditarik kembali. Hibah merupakan pemberian suatu barang dari seseorang ketika masih hidup kepada orang lain atau suatu perjanjian sepihak untuk memberikan barangnya, dan dilakukan tanpa kontra prestasi dari pihak penerima hibah, atau dengan kata lain perjanjian tersebut dilakukan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Hibah prang tua terhadap anak menurut hokum Islam dalam kenyataannya, dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang serta memiliki nilai sosial yang minis, di sisi lain hibah juga dapat menumbuhkan rasa iri dan benci, bahkan ads pins yang menimbulkan perpecahan di antara mereka yang menerima hibah, terutama dalam hibah terhadap keluarga atau anak-anak. Artinya, hibah yang semula memiliki tujuan minis sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta kepedulian sosial dapat berubah menjadi bencana dan malapetaka dalam keluarga. Berangkat dari fenomena ini, penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimana hokum Islam mengatur hibah harta yang diberikan prang tua kepada anaknya, serta bagaimana konsep pemberian hibah secara merata

dan adil menurut hukum Islam, tanpa mengabaikan faktor-faktor lain yang menunjang tercapainya maqashid syari'ah (tujuan-tujuan syariat).

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam arti hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.<sup>10</sup> Pendekatan ini merupakan pendekatan yuridis *normative* yang penelitian ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah dengan cara menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkenaan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses analisa yang mendalam dan pengumpulan data dan dengan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan *dectrional search*. Yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan nasional serta kasus-kasus yang terkait serta norma-

---

<sup>10</sup> Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press, halaman 57.

norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian ini dengan menelusuri, mengumpulkan dan meneliti dari berbagai referensi yang berkaitan dengan kajian diatas. Berikut adalah sumber data yang digunakan penulis :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 262.
- b. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 3) Undang Undang pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Keabsahan Hibah.
- c. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- d. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>11</sup>

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data dari penelitian kepustakaan (*Library search*) yaitu: Studi Dokumen untuk mengumpulkan data

---

<sup>11</sup> Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, halaman 94.

sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan dalam kaitan dengan harta warisan yang dihibahkan kepada anak selanjutnya digunakan untuk kerangka teoritis pada penelitian lapangan.

## **5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan nara sumber hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini dan membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan.

Langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 1. Mengorganisasi data, baik data yang diperoleh dari rekaman maupun data tertulis. 2. Proses data dengan cara memilah-milah data. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam penelitian, kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal bahasan masalah dengan cara memberi kode-kode tertentu. Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui relevansi dan kesahian data yang akan didiskripsikan dalam menemukan jawaban permasalahan. Interpretasi data dengan cara menerjemahkan atau menafsirkan data yang sebelumnya telah dikategorikan. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan

persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Hakikat Penarikan Kembali Harta Hibah**

## **1. Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada penarikan kembali harta yang dihibahkan, jika si penghibah sudah menyerahkan hibahnya (harta) dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang (harta) sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima harta hibah disertai penuntutan kembali harta yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali harta diajukan kepada pihak pengadilan.

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada oranglain.

Demikian seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdata pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan h

13

pa 3 hal yaitu :

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan.

- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membanu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

## **2. Pengertian Harta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Harta kekayaan atau harta benda adalah salah satu hal yang sangat sensitif. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 disebutkan bahwa terdapat dua jenis harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan. Pasal 35 ayat (1) menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan mejadi harta bersama. Harta bersama ini yang kita kenal dengan istilah harta gono-gini. Yang termasuk dalam harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan. Sedangkan pasal 35 ayat (2) menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawina menjadi harta benda bersama.

- b. Harta bawaan dari masing-masing suami isri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima selama para pihak tidak menentukan lain.

## **B. Hibah**

### **1. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.<sup>12</sup> Hibah adalah pemberian, suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>13</sup> Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga

---

<sup>12</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung, halaman 182.

<sup>13</sup> J.C.T. Simorangkir. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 64.

yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.

Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga. Perbedaan yang menyolok antara peralihan hak milik atas harta kekayaan dengan menggunakan sarana hukum hibah dengan sarana hukum lain seperti jual beli dan tukar menukar, bahwa dalam hibah tidak ada unsur kontra prestasi. Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>14</sup>

Hibah yang sudah diberikan kepada orang lain, maka hal itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hal ini sesuai sebagaimana dijelaskan dalam KHI, pasal 212. Meski bagi orang tua boleh menarik harta yang telah dihibahkan kepada anaknya, namun perlu didasari pada sebuah keadilan, dan tidak dibenarkan jika dilakukan berdasarkan kezhaliman.<sup>15</sup>

Penghibahan termasuk perjanjian “dengan cuma-cuma” (*om nict*) dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditunjukkan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan “sepihak” (*unilateral*)

---

<sup>14</sup> Pasal 171 huruf g *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>15</sup> Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, halaman 101.

sebagai lawan dari perjanjian “bertimbang balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbang balik, karena yang lazim adalah bahwa orang yang menyanggupinya suatu prestasi karena ia akan menerima suatu kontra-prestasi.<sup>16</sup>

Hibah atas benda-benda bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila pemberian tersebut diserahkan begitu saja kepada penerima hibah atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada penerima hibah (Pasal 1687 KUHPdata). Ini berarti hibah adalah sah jika penerima hibah telah menerima hibah tersebut.

Tentang penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil sejak saat itu. Selain itu, si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

### **3. Subjek dan Objek Hibah**

Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

---

<sup>16</sup> R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 94-95

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.
- d. Hibah antara suami isteri selama dalam perkawinan dilarang, kecuali jika yang dihibahkan itu benda-benda bergerak yang harganya tidak terlampau mahal.

Perjanjian sepihak karena hanya satu pihak yang memberikan prestasi (si pemberi hibah) tidak memberikan kontra prestasi. Perjanjian sepihak ini ditunjukkan dengan kata cuma-cuma artinya pihak penerima hibah ada dua motif, motif tidak melakukan peranan penting, baik motif sebagai dorongan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain maupun motif yang kurang baik.

Dalam hukum dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan undang-undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa/anak di bawah umur; (2) orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila); (3) Wanita dalam perkawinan<sup>17</sup>. Objek hibah salah satu nya yaitu benda tidak bergerak seperti tanah.

Obyek hibah adalah benda-benda atau barang–barang yang diperjanjikan untuk diberikan atau diserahkan secara cuma-cuma di dalam perjanjian hibah.

---

<sup>17</sup> R. Subekti. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Internusa, halaman 41

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Barang Tidak Bergerak

Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak adalah:

- 1) Tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya.
- 2) Penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510.
- 3) Pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya menancap dalam tanah, buah pohon yang belum petik, demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, sampah bara dan sebagainya selama benda itu belum terpisah dan digali dari tanah.
- 4) Kayu tebangan dari hutan dan kayu dari pohon – pohon yang berbatang tinggi selama kayu tersebut belum ditebang.
- 5) Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala sesuatu yang tertancap dalam pekarangan atau tepaku dalam bangunan rumah.

b. Barang bergerak

Barang bergerak dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Barang bergerak yang berwujud, yaitu setiap benda yang dapat berpindah sendiri atau dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, tanpa mengubah wujud, bentuk dan kegunaan bagi benda tersebut sebagai satu kesatuan.

2) Barang bergerak tidak berwujud, yaitu segala hak atau penagihan atas barang tidak bergerak.

#### **4. Cara Menghibahkan Harta menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan.<sup>18</sup> Undang-undang telah mengatur dan menetapkan mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal tersebut diatur mulai pasal 1682 sampai 1687 dalam KUHPerduta. Penghibahan tersebut harus dilakukan dengan menggunakan akta notaris. Dalam KUHPerduta Pasal 1683 menyebutkan:

Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selaiian mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh sipenerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dilaksanakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada sipenerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa harus diperhatikan ketentuan tersebut yang memerintahkan dilakukannya “penerimaan” secara tertulis, yang dpat dilakukan di dalam surat hibah sendiri dan dilakukan diwaktu si penghibah masih hidup.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja, halaman 5.

<sup>19</sup> R, Subekti. *Aneka Perjanjian. Op. Cit.*, halaman 102

Selanjutnya hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam bab IV (Pasal 685-727). Ketentuan hibah yang diatur didalam nyamen yang kut tentang rukun-rukun dan syarat-syarat hibah, penarikan kembali hibah, batas jumlah harta yang dihibahkan, serta hibah orang yang sedang sakit keras. Menurut penjelesan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan utang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berutang, namun ada syarat nya yaitu orang yang berutang tidak menolak pembebasan utang tersebut, hibah juga dapat terjadi dengan cara seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.<sup>20</sup>

### **C. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)**

Hukum Perdata di Indonesia berasal dari Bahasa Belanda: *Burgerlijk Recht*. Hukum Perdata bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disingkat KUHPer. KUHPer juga berasal dari Bahasa Belanda : *Burgerlijk Book* yang disingkat B.W.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Subekti<sup>22</sup> pengertian hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan

---

<sup>20</sup> Risalan Basri Harahap. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES". dalam Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

<sup>21</sup> Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun, halaman 3.

<sup>22</sup> STPN, "Modul Hukum Perdata" melalui, <https://prodi4.stpn.ac.id/wpcontent/uploads/2020/2020/Modul/Semester%203/Hukum%20Perdata/MODUL%20HUKUM%20PERDATA%20koreksi.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pk1 1. 13 WIB.

Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo<sup>23</sup>, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad<sup>24</sup>, hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, maka ada beberapa unsur dan pengertian Hukum Perdata yaitu adanya peraturan hukum, hubungan hukum dan orang. Peraturan hukum artinya serangkaian ketentuan mengenai ketertiban baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum, yaitu hubungan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban antara orang yang mengadakan hubungan tersebut. Orang (*persoon*) adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi maupun badan hukum.

### **1. Luas Lapangan Hukum Perdata Materiil**

Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum Perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

itu disebut hukum perdata materiil, sedangkan hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu disebut hukum perdata formal atau hukum acara perdata. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian hukum perdata materiil pertama kali menentukan dan mengatur siapa yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban. Oleh karena itulah maka muncul Hukum tentang Orang.

Manusia yang diciptakan oleh Tuhan berjenis kelamin pria dan wanita, maka sesuai dengan kodratnya mereka akan hidup berpasang-pasangan antara pria dan wanita. Hidup berpasang-pasangan tersebut diikat dengan tali perkawinan, yang kemudian dalam hubungan tersebut dapat melahirkan anak, akibatnya ada hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dalam hubungan yang demikian ini maka lahirlah Hukum Keluarga. Manusia sebagai makhluk social tentu saja mempunyai kepentingan/kebutuhan, dan kepentingan/kebutuhan itu hanya dapat terpenuhi apabila manusia itu mengadakan interaksi dengan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya tersebut manusia mengadakan hubungan hukum dalam bentuk perjanjian-perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam hubungan yang demikian itulah maka akan melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan, yang tergabung dalam Hukum Harta Kekayaan.

Sudah kodratnya manusia tidak dapat hidup abadi di dunia ini, pada saatnya mereka itu akan meninggal dunia, akan meninggalkan semua yang dimilikinya

termasuk anak keturunan dan harta bendanya. Oleh karena itu harus ada yang mengatur mengenai harta benda yang ditinggalkan dan siapa yang berhak untuk menerimanya, maka lahirlah Hukum Waris. Berdasarkan uraian di atas, maka Hukum Perdata Materiil itu mengatur persoalan-persoalan keperdataan berdasarkan siklus hidup manusia, yaitu:

- a. Hukum tentang Orang (*personenrecht*);
- b. Hukum Keluarga (*familierecht*);
- c. Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*);
- d. Hukum Waris (*erfrecht*).

## **2. Hukum Tentang Orang**

### **a. Subjek hukum**

Pengertian subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dan hukum. Jadi subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Di dalam lalu lintas hukum, yang dimaksud dengan subyek hukum adalah orang (*persoon*), yang dibedakan menjadi manusia pribadi (*naturlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*).

### **b. Manusia pribadi**

Pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum pada umumnya dimulai sejak dilahirkan, perkecualiannya dapat dilihat pada Pasal 2 KUHPerduta yang menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki. Mati sewaktu dilahirkan dianggap tidak pernah ada. Semua manusia pada saat ini merupakan subjek hukum, pada masa dahulu tidak semua manusia itu sebagai subjek hukum

hal ini ditandai dengan adanya perbudakan. Beberapa ketentuan yang melarang perbudakan dapat dilihat dalam *Magna Charta, Bill of Right*. Di Indonesia terlihat dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 7(1) KRIS 1949 dan Pasal 7 (1) UUDS, Pasal 10 KRIS dan Pasal 10 UUDS.

Tidak semua manusia pribadi dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang cakap kecuali oleh UU dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap menurut UU adalah : orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampunan serta perempuan yang telah kawin. Selanjutnya menurut Pasal 330 KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan menurut ketentuan Pasal 433 dan Pasal 434 KUH Perdata adalah orang yang senantiasa berada dalam keadaan keborosan, lemah pikiran dan kekurangan daya berpikir seperti sakit ingatan, dungu, dungu disertai dengan mengamuk. Sementara itu untuk perempuan yang telah kawin, sejak dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukannya sama dengan suaminya, artinya cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan. Berakhirnya status manusia sebagai subjek hukum adalah pada saat meninggal dunia. Dulu ada kematian perdata sekarang tidak ada. Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa tidak ada satu hukumanpun yang mengakibatkan kematian perdata.

### **3. Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*)**

Pengertian catatan sipil adalah suatu catatan dalam suatu daftar tertentu mengenai kenyataan-kenyataan yang punya arti penting bagi status keperdataan seseorang yang dilakukan oleh pegawai kantor catatan sipil. Ada lima peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, yaitu:

- a. Kelahiran, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
- b. Perkawinan, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai suami atau isteri dalam suatu ikatan perkawinan;
- c. Perceraian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai janda atau duda;
- d. Kematian, untuk menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris, janda atau duda dan suami atau isteri yang telah meninggal;
- e. Penggantian nama, untuk menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata.

Tujuan pencatatan ialah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut. Kepastian hukum itu penting untuk menentukan ada tidaknya hak dan kewajiban diantara para pihak yang mengadakan hubungan hukum. Dengan demikian secara rinci tujuan dan pencatatan adalah:

- a. agar warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik;
- b. memperlancar aktifitas pemerintah di bidang kependudukan;
- c. memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap Warga Negara.

Fungsi pencatatan adalah sebagai pembuktian bahwa suatu peristiwa hukum yang dialami seseorang benar-benar telah terjadi. Untuk membuktikan bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa hukum, diperlukan adanya surat keterangan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa tersebut. Surat keterangan tersebut diberikan oleh pejabat atau petugas yang berwenang untuk itu.

Untuk melakukan pencatatan dibentuk lembaga yang diberi nama Catatan Sipil (*Burgerlijke Stand*). Catatan sipil artinya catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Catatan sipil meliputi kegiatan pencatatan peristiwa hukum yang berlaku umum untuk semua warga negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga negara Indonesia yang beragama Islam mengenai perkawinan dan perceraian. Lembaga Catatan Sipil yang berlaku umum secara struktural berada di bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan catatan sipil yang berlaku khusus untuk yang beragama Islam secara struktural berada di bawah Departemen Agama. Selanjutnya Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran;
- b. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perkawinan;
- c. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
- d. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian;
- e. Mencatat dan menerbitkan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama.

Selanjutnya syarat untuk adanya pencatatan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat keterangan tentang peristiwa hukum;
- b. Dibawa kepada pejabat Kantor Catatan Sipil;

- c. Dicatat/didaftar dalam register;
- d. Terbit kutipan akta otentik

Hukum perdata yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia mulanya dari bahasa Belanda “*Burgerlik Recht*” yang sumbernya pada *Burgerlik Wetboek* atau dalam bahasa Indonesia nya disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hukum dapat dimaknai dengan seperangkat kaidah dan perdata diartikan dengan yang mengatur hak, harta benda dan kaitannya antara orang atas dasar logika atau kebendaan.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo<sup>25</sup>, pengertian Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari mengenai hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Terdapat beberapa klasifikasi jenis hukum perdata antara lain:

### **1. Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum**

- a. Hukum Perorangan (Pribadi) Hukum perorangan merupakan hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan kecakapannya untuk mempunyai hak dan juga bertindak sendiri dalam melaksanakan haknya tersebut.
- b. Hukum Keluarga Hukum keluarga merupakan hukum yang berkaitan dengan kekuasaan orang tua, perwalian, pengampunan dan perkawinan.

---

<sup>25</sup> STPN, “Modul Hukum Perdata” melalui, <https://prodi4.stpn.ac.id/wpcontent/uploads/2020/2020/Modul/Semester%203/Hukum%20Perdata/MODUL%20HUKUM%20PERDATA%20koreksi.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pk1 1. 13 WIB

Hukum keluarga ini terjadi karena terdapat perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang selanjutnya melahirkan anak.

- c. Hukum Kekayaan Hukum kekayaan merupakan hukum yang mengatur tentang benda dan hak yang ada pada benda tersebut. Benda yang dimaksud adalah segala benda dan hak yang menjadi milik orang tua atau sebagai objek hak milik. Hukum harta kekayaan ini mencakup dua hal yakni hukum benda yang sifatnya mutlak atau hak terhadap benda yang diakui dan dihormati oleh setiap orang dan hukum perikatan yang sifatnya kehartaan antar dua orang atau lebih.
- d. Hukum Waris Hukum waris merupakan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta peninggalan seseorang, ahli waris, urutan penerimaan ahli waris, hibah, dan juga wasiat.

## **2. Berdasarkan Pembagian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), hukum perdata dibedakan menjadi:

- a. Buku I mengenai orang, ini mengatur hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan.
- b. Buku II mengenai hal benda, ini mengatur hukum kebendaan dan hukum waris
- c. Buku III mengenai hal perikatan, ini mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara orang atau pihak tertentu.
- d. Buku IV mengenai pembuktian dan daluarsa, ini mengatur mengenai alat pembuktian dan akibat hukum yang timbul dari adanya daluarsa tersebut.

### 3. Definisi Akta Hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki..<sup>26</sup> Ada beberapa istilah lain yang dapat dinilai sama dengan hibah yakni “*Schenking*” dalam Bahasa Belanda dan “*gift*” dalam bahasa Inggris. Akan tetapi antara “*gift*” dengan hibah terdapat perbedaan mendasar terutama di dalam cakupan pengertiannya. Demikian pula antara hibah dengan “*Schenking*” pun memiliki perbedaan mendasar, terutama yang menyangkut masalah kewenangan istri, kemudian yang terjadi antara suami dan istri. “*Schenking*” tidak dapat dilakukan oleh istri tanpa bantuan suami. Demikian pula “*Schenking*” tidak boleh antara suami istri.

Adapun hibah dapat dilakukan oleh seorang istri tanpa bantuan suami, demikian pula hibah antara suami istri tetap dibolehkan.<sup>27</sup> Dari beberapa pengertian, hibah dapat disimpulkan suatu persetujuan dalam mana suatu pihak berdasarkan atas kemurahan hati, perjanjian dalam hidupnya memberikan hak milik atas suatu barang kepada pihak kedua secara percuma dan yang tidak dapat ditarik kembali, sedangkan pihak kedua menerima baik penghibahan ini. Sedangkan akta hibah dalam hukum positif adalah akta yang dibuat oleh si penghibah yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti hibah dan untuk keperluan hibah dibuat.

### 4. Dasar Hukum Akta Hibah

---

<sup>26</sup> Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, halaman 107.

<sup>27</sup> Sudarsono. 2016. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 343.

Dasar hukum hibah menurut hukum positif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam Pasal 1666 yaitu “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Prosedur (Proses) penghibahan harus melalui akta Notaris yang asli disimpan oleh Notaris bersangkutan dengan Pasal 1682, yaitu : “Tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, dapat, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu.”<sup>28</sup>

#### **5. Macam-macam alat bukti tertulis**

Guna mendapatkan suatu keputusan akhir perlu adanya bahan-bahan mengenai fakta-fakta. Dengan adanya bahan yang mengenai fakta-fakta itu akan dapat diketahui dan diambil kesimpulan tentang adanya bukti. Kita mengetahui bahwa dalam setiap ilmu pengetahuan dikenal tentang adanya pembuktian. Dalam hal ini ada beberapa alat dalam perkara perdata yang bisa digunakan sebagai bukti, antara lain: 1. Bukti dengan surat 2. Bukti dengan saksi 3. Persangkaan-persangkaan 4. Sumpah Dari beberapa macam alat bukti di atas, sesuai dengan permasalahan penulis akan meneliti tentang alat bukti tertulis atau surat.

#### **D. Penyelesaian Sengketa Secara Umum**

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 438

Penyelesaian sengketa adalah suara rangkaian cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*ordinary court/court settlement*) biasa disebut litigasi maupun diluar ruang lingkup lembaga peradilan hukum di Indonesia (*extra ordinary court/out of court settlement*) biasa disebut nonlitigasi. Dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang lembaga peradilan di Indonesia adalah Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan isi kedua pasal tersebut, kita dapat mengetahui badan-badan atau lembaga-lembaga dalam peradilan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat juga lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

### **1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Litigasi**

Litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal. Dalam mekanisme penyelesaian perkara di tiap-tiap lembaga peradilan di Indonesia juga tentu berbeda, penjelasan dari lembaga-lembaga tersebut sebagai berikut:

#### **a. Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Mahkamah Agung terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Tempat

kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Peradilan umum merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lembaga yang termasuk dalam peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1) Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Daerah hukumnya mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut.

2) Pengadilan Tinggi

Pengadilan Tinggi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Wilayah kerja Pengadilan Tinggi meliputi wilayah provinsi itu. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris.

b. Peradilan Agama

Keberadaan peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Lembaga peradilan yang berada dalam lingkup peradilan agama adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

1) Pengadilan Agama

Pembentukan Pengadilan Agama dilakukan melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Bidang-

bidang yang menjadi cakupannya adalah perkawinan; warisan, wasiat, hibah; wakaf dan shadaqah; serta ekonomi syariah.

2) Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang berada di lingkup kerja peradilan agama. Pengadilan ini merupakan pengadilan tingkat banding. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama adalah di ibu kota provinsi dengan wilayah kerja meliputi daerah provinsi tersebut.

c. Peradilan Militer

Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur. Badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Tempur.

d. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Dalam lingkungan peradilan tata usaha negara terdapat dua lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

1) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui keputusan presiden. Kedudukan lembaga ini berada di daerah kota atau kabupaten. Tugas Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tingkat pertama. Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengadilan tingkat pertama.

2) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN)

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan pengadilan tingkat banding. Sebagai sebuah lembaga keperadilan,

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga kehakiman di negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah terjadi perubahan atau amendemen UUD 1945 yang keempat. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Susunan Mahkamah Konstitusi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota

hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan demikian, seluruh hakim konstitusi berjumlah sembilan orang hakim. Hakim konstitusi harus memenuhi syarat, yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Sembilan hakim konstitusi ditunjuk oleh presiden dengan masa jabatan tiga tahun.

Ketua Mahkamah Konstitusi pertama dipegang oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie diganti oleh Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. untuk periode 2008-2011. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final yaitu untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945. Dalam hubungannya dengan partai politik dan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan pembubaran partai politik. Mahkamah Konstitusi juga berhak memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Aturan hukum acara yang dimuat dalam Bab V Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang disusun dalam 12 bagian, dan diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 85, masih sangat banyak kekosongan. Hal ini diakui pembuat undang-undang dan karenanya memberi kewenangan pada Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal yang dipandang perlu

bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan menyusun sendiri *rule of the court*.<sup>29</sup>

f. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Menurut undang-undang ini, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri. Dalam pelaksanaan wewenangnya, Komisi Yudisial bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota yang berjumlah tujuh orang. Mereka berasal dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Selain itu, lembaga ini juga berwenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi

Nonlitigasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan formal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau arbitrase. Perkataan arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.<sup>30</sup>

Konsep penyelesaian sengketa dengan mekanisme Alternative Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam istilah asalnya disebut sebagai *Alternative Dispute*

---

<sup>29</sup> Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 231.

*Resoluton* (ADR) tersebut sangat kondusif untuk penyelesaian sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa diluar pengadilan memiliki banyak alternative sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan para pihak yang bersengketa. Agar dapat memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai mekanisme atau bentuk ADR, berikut ini akan diuraikan beberapa mekanisme ADR.

a. *Negosiasi*

*Negosiasi* adalah sebuah proses kreatif saat para pihak terlibat dalam sebuah isu yang mendiskusikan posisi mereka, kebutuhan, dan kepentingan-kepentingan mereka dalam rangka menghasilkan penyelesaian yang positif, realistis, dan berjangkauan luas. Secara umum, *negosiasi* adalah proses memberi dan menerima, mempertukarkan beberapa hal yang mengondisikan para pihak membuat kebijakan yang mengarah kepada suatu hasil yang mengakui perbedaan pandangan dari mereka yang terlibat.

Mekanisme *negosiasi*, penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan di antara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa melalui *negosiasi* yang diberikan waktu empat belas hari untuk melakukan prosesnya.

b. *Mediasi*

*Mediasi* adalah sebuah proses pembuatan keputusan dari para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh seorang pihak ketiga, yaitu mediator yang berusaha meningkatkan proses pembuatan keputusan dan membantu para pihak dalam mencapai sebuah hasil yang disetujui oleh para pihak.

Mediasi pada prinsipnya adalah salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*out of court settlement*) melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Pihak ketiga ini dinamakan mediator yang bertugas untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan guna mencari kesepakatan. Dalam menjalankan fungsinya, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan.

#### c. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan sebuah proses saat pihak dalam sebuah konflik dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator mempunyai peran yang sangat luas. Konsiliator dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan. Dalam menjalankan peran ini, konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

#### d. Penilaian Ahli

Penilaian Ahli merupakan sebuah proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen, dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Dalam melakukan proses ini, dibutuhkan persetujuan dari para pihak

untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli (*expert*).

### **BAB III**

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hukum Penarikan Kembali Harta Yang D hibahkan Menurut KUHPerdato

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan penarikan kembali barang hibah di antaranya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencakup semua hal-hal yang berkaitan dengan hibah terutama mengenai penarikan kembali barang hibah.

Meskipun ada beberapa perbedaan dan persamaan di dalam pengaturannya, namun secara umum banyak juga kesamaan-kesamaan mengenai aturan tentang penarikan kembali barang hibah di dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Yang pada intinya, penarikan kembali barang hibah harus tetap memperhatikan unsur-unsur hikmah yang terkandung dalam praktik hibah tersebut agar fungsi utama hibah sebagai kemaslahatan bersama dan sebagai salah satu bentuk tolong-menolong antar sesama manusia tidak hilang atau tetap terjaga.

Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.<sup>31</sup> Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain itu menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad. 2014. *Huku*  
halaman 2.

mengikat, artinya wajib dipenuhi dengan iktikad baik, tidak boleh dibatalkan secara sepihak.<sup>32</sup>

Bahwa secara yuridis formil kedudukan BW tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah di cabut dari kedudukannya sebagai UU. Namun pada waktu sekarang BW bukan lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang bulat dan utuh seperti keadaan semula saat diundangkan beberapa bagian dari padanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena peraturan baru dalam lapangan perdata maupun karena disingkirkan dan mati oleh putusan-putusan hakim (yurisprudensi).<sup>33</sup>

Sumber pokok hukum perdata (*Burgerlijkrecht*) ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (*Burgerlijk Wetboek*), disingkat KUHS (BW). KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Perancis, yaitu *Code Napoleon* tahun 1811-1838 akibat pendudukan Perancis di Belanda, berlaku di Negeri Belanda sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Sipil yang resmi. Sebagian dari *Code Napoleon* ini adalah *Code Civil*, yang dalam penyusunannya mengambil karangan para pengarang bangsa Perancis tentang hukum Romawi (*Corpus Juris Civilis*), yang pada zaman dahulu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Juga unsur-unsur hukum *kanoniek* (hukum agama Katholik) dan hukum kebiasaan setempat mempengaruhinya.<sup>34</sup>

KUH Perdata terdiri atas empat buku, yaitu:

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 3.

<sup>33</sup> Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, halaman 20.

<sup>34</sup> C.S.T. Kansil. *Op. Cit.*, halaman 209.

1. Buku I, tentang Orang (ada 17 bab), yang memuat Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan
2. Buku II, tentang Kebendaan (memuat 21 bab) yang banyak kaitannya dengan masalah muamalah dan fikih mawaris
3. Buku III, tentang perikatan (memuat 18 bab), yang berisi Hukum Harta Kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu (berkaitan dengan masalah muamalah)
4. Buku IV, tentang Pembuktian dan Daluarsa (memuat 7 bab), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat liwat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam KUHS) dapat dibagi sebagai berikut, yaitu:<sup>35</sup>

1. Hukum Perorangan (*Personenrecht*) yang memuat antara lain :
  - a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum
  - b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu
2. Hukum Keluarga (*Familierecht*) yang memuat antara lain :
  - a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara suami/istri
  - b. Hubungan antara orang tua dan anak-anaknya (kekuasaan orang tua-*ouderlijkemacht*)

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 214-215.

- c. Perwalian (*voogdij*)
  - d. Pengampunan (*curatele*)
3. Hukum Harta Kekayaan (*Vermogensrecht*), yang mengatur tentang hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum Harta Kekayaan meliputi :
- a. Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang
  - b. Hak perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlaku terhadap seorang atau suatu pihak tertentu saja
4. Hukum Waris (*Erfrecht*), yang mengatur tentang benda atau kekayaan seorang jika ia meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).

Pembagian KUH Perdata di atas menunjukkan bahwa pembagian yang pertama menyangkut kepada subyek hukum yang ada dalam kandungan sampai lahir, sedangkan pembagian yang kedua berhubungan dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah.

Penarikan hibah dalam KUH Perdata terdapat dalam Bagian Keempat tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah mulai pasal 1688-1693. Pasal 1688 menyatakan bahwa suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut :

- 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal yang pertama. barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

Dalam kedua hal terakhir yang disebut dalam pasal 1688, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam pasal 616. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Dalam hal tersebut pada pasal 1690, penerima hibah wajib mengembalikan apa yang dihibahkan itu bersama dengan buah dan hasilnya terhitung sejak hari gugatan diajukan kepada Pengadilan, sekiranya barang itu telah dipindahtangankan maka wajiblah dikembalikan harganya pada saat gugatan diajukan bersama buah dan hasil sejak saat itu. Selain itu ia wajib membayar ganti rugi kepada penghibah

atas hipotek dan beban lain yang telah diletakkan olehnya di atas barang tak bergerak yang dihibahkan itu termasuk yang diletakkan sebelum gugatan diajukan.

Gugatan yang disebut dalam pasal 1691 gugur setelah lewat satu tahun, dihitung dari hari peristiwa yang menjadi alasan gugatan itu terjadi dan dapat diketahui oleh penghibah. Gugatan itu tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris orang yang diberi hibah itu; demikian juga ahli waris penghibah tidak dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mendapat hibah kecuali jika gugatan itu telah mulai diajukan oleh penghibah atau penghibah ini meninggal dunia dalam tenggang waktu satu tahun sejak terjadinya peristiwa yang dituduhkan itu.

Ketentuan-ketentuan bab ini tidak mengurangi apa yang sudah ditetapkan pada Bab VII dan Buku Pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan.

Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya dihitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan

beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.<sup>36</sup>

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (Pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas penulis simpulkan bahwa hibah dalam KUH Perdata adalah suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Dalam hal ini barang yang dihibahkan tetap tinggal kepada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam

---

<sup>36</sup> R. Subekti. *Aneka Perjanjian. Op. Cit.*, halaman 105.

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 105-106.

memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

2. Jika orang yang diberikan hibah bersalah dengan melakukan atau melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah. Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu-gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipoteknya atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk pembatalan hibah itu sudah diajukan kepada dan telah didaftarkan di pengadilan dan dimasukkan dalam pemumuman tersebut dalam pasal 616 KUH Perdata. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal bila gugatan itu kemudian dimenangkan.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya. Dalam hal ini barang yang telah diserahkan kepada penghibah akan tetapi penerima hibah tidak memberikan nafkah, sehingga hibah yang telah diberikan dapat dicabut atau ditarik kembali karena tidak dilakukannya pemberian nafkah.

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam :

1. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah adalah :

- a. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan.
  - b. Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut.
  - c. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
2. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah :
- a. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah.
  - b. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan.
  - c. Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang Dihilahkan Menurut KUHPerdato**

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Pasal 1666 KUH Perdata, hibah tidak dapat ditarik kembali. Meskipun demikian, perlu dijelaskan, dalam KUH Perdata, hibah dapat ditarik kembali dalam situasi tertentu. Istilah penarikan kembali atau penghapusan hibah digunakan oleh R. Subekti. Sedangkan Wirjono Projodikoro dan Yahya Harahap menggunakan istilah "pencabutan atau pembatalan hibah".<sup>38</sup>

Meskipun suatu penghibahan dalam pasal 1666 KUH Perdata, sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan, namun undangundang memberikan kemungkinan bagi penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada seorang. Kemungkinan itu diberikan oleh pasal 1688 dan berupa tiga hal:

1. Karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibahan telah dilakukan; dengan "syarat" di sini dimaksudkan: "beban".
2. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa penghibah, atau suatu kejahatan lain terhadap penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

---

<sup>38</sup> Risalan Basri Harahap. "Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES". dalam Jurnal Al-Maqasid Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019.

Penarikan kembali atau penghapusan penghibahan dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada Pengadilan. Kalau penghibah sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasilnya terhitung mulai hari diajukannya gugatan, atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan, juga disertai hasil-hasil sejak saat itu (pasal 1691). Selain dari pada itu ia diwajibkan memberikan ganti-rugi kepada penghibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Tuntutan hukum tersebut dalam pasal 1691, gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari terjadinya peristiwa-peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan dapat diketahuinya hal itu oleh penghibah. Tuntutan hukum tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap para ahli warisnya penerima hibah, atau oleh para ahli warisnya penghibah terhadap penerima hibah, kecuali, dalam hal yang terakhir, jika tuntutan itu sudah diajukan oleh penghibah, ataupun jika orang ini telah meninggal di dalam waktu satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan (pasal 1692). Dalam ketentuan ini terkandung maksud bahwa, apabila penghibah sudah mengetahui adanya peristiwa yang merupakan alasan untuk menarik kembali atau menghapuskan hibahnya, namun ia tidak

melakukan tuntutan hukum dalam waktu yang cukup lama itu, ia dianggap telah mengampuni penerima hibah.

Di dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari pasal 1666 sampai dengan pasal 1693. Menurut pasal 1666 BW, hibah dirumuskan sebagai berikut : "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana penghibah, pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".

Dari rumusan tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur hibah, sebagai berikut:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.
2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.
3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah.
4. Hibah tidak dapat ditarik kembali.
5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.
6. Pelaksanaan daripada penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia.
7. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Hibah antara suami isteri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampau mahal, demikian pula hibah tidak boleh dilakukan kepada anak yang belum lahir, kecuali kepentingan anak tersebut menghendaki. Ada beberapa orang tertentu yang sama sekali dilarang menerima penghibahan dari penghibah, yaitu :

1. Orang yang menjadi wali atau pengampu si penghibah
2. Dokter yang merawat penghibah ketika sakit.
3. Notaris yang membuat surat wasiat milik si penghibah.

Dalam pasal 1688 BW dimungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah, yaitu:

1. Karena syarat-syarat resmi untuk penghibahan tidak dipenuhi.
2. Jika orang yang diberi hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan membunuh atau kejahatan lain terhadap penghibah.
3. Apabila penerima hibah menolak memberi nafkah atau tunjangan kepada penghibah, setelah penghibah jatuh miskin.

Dengan terjadinya penarikan atau penghapusan hibah ini, maka segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut, misalnya saja barang tersebut sedang dijadikan jaminan hipotik ataupun ikatan kredit (*credietverband*), maka harus segera dilunasi oleh penerima hibah sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah.

Suatu hibah dapat dimintakan pembatalan oleh si pemberi hibah ke Pengadilan, atas alasan-alasan:

1. Jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perjanjian hibah;
2. Jika si penerima hibah terlibat dalam kesalahan atau membantu tindakpidana yang mengancam jiwa si pemberi hibah, atau kejahatan lain yang diancam undang-undang dengan hukuman pidana, baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran.
3. Jika si pemberi hibah jatuh miskin dan si penerima hibah enggan untuk memberi bantuan nafkah kepadanya.

Sebagai akibat pembatalan hibah ada dua macam:

- a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
  - a. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan
  - b. Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
  - c. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
  - a. Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah;

- b. Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
- c. Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak;

Tuntutan pembatalan hibah karena sebab ini, hanya dapat diajukan maksimal 1 tahun setelah penerima hibah melakukan kesalahan yang menjadi alasan pembatalan. Kembali pada persoalan penarik kembali hibah, bahwa menurut penulis, terbukanya kemungkinan bagi penghibah menarik kembali hibah maka hal ini akan berakibat kurang baik, kesan yang akan terbangun sebagai berikut:

1. Si penghibah masih mempunyai kewenangan yang besar untuk mencabut kembali hibah
2. Kewenangan seorang penerima hibah tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu hibah itu bisa dicabut;
3. Kurang memberi kepastian hukum tentang penerimaan hibah bagi si penerima hibah. Seakan-akan penyerahan hibah itu tidak memberi kewenangan mutlak.

Adanya peluang penarikan kembali hibah menjadikan fungsi hibah tidak jelas hal ini menjadi tidak adanya kepastian hukum. Selain juga bertentangan dengan fungsi hak milik. Adanya pembolehan penarikan kembali hibah hanya akan

menunjukkan bahwa si penerima hibah tidak mempunyai kekuasaan penuh. Hak mutlak seakan masih digenggam oleh si pemberi hibah. Kekuasaan pemberi hibah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan penerima hibah sewaktu-waktu dapat dicabut.

### **C. Penyelesaian Terhadap Penarikan Kembali Harta Yang D hibahkan Menurut KUHPerdato**

Dalam era global seperti sekarang ini dunia seolah-olah tanpa batas (borderless), orang bisa berusaha dan bekerja di manapun tanpa ada halangan, yang penting dapat menghadapi lawannya secara kompetitif. Suatu hal yang sering dihadapi dalam situasi semacam ini adalah timbulnya sengketa. Sengketa merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan bahwa sengketa mulai dikenal sejak adanya manusia, di mana ada kehidupan manusia di situ ada sengketa. Oleh karena itu, sengketa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kehidupan sehari-hari sengketa ini dapat berwujud sengketa antara sesama rekan bisnis, antar keluarga, antara teman, antara suami dan istri sebagainya. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan.<sup>39</sup>

Masalahnya, siapa yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut cara yang paling mudah dan sederhana adalah para pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut melalui forum yang pekerjaannya atau tugasnya memang menyelesaikan sengketa. Forum resmi untuk menyelesaikan sengketa yang

---

<sup>39</sup> Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". dalam *Jurnal Ius Civile*.

disediakan oleh negara adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan sering disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

#### 1. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Litigasi<sup>40</sup>

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasihat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis. Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa bisnis, pada umumnya para pebisnis tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana.

Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam Pasal 1865

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

KUHPerdata yang mengemukakan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. ”Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya.

Di samping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secuitor Forum Rei*.

## 2. Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi<sup>41</sup>

Mencermati penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, butuh waktu dan biaya yang cukup mahal, lalu apakah mungkin penyelesaian sengketa bisnis oleh pihak ketiga ataupun suatu lembaga swasta sebagai suatu alternatif Jawabannya sangat mungkin, yakni melalui lembaga arbitrase. Lembaga ini sering pula disebut lembaga perwasitan. Para anggota dari lembaga arbitrase terdiri dari berbagai keahlian, antara lain, ahli dalam perdagangan, industri, perbankan, dan hukum.

Sebenarnya, masalah penyelesaian sengketa bisnis atau perdagangan melalui lembaga arbitrase bukanlah sesuatu hal yang baru dalam praktek hukum di Indonesia. Disebut demikian karena pada zaman Hindia Belanda pun sudah dikenal. Hanya saja, pada waktu itu berlaku untuk golongan tertentu saja sehingga pengaturan lembaga ini pun diatur tersendiri yakni dalam hukum acara perdata yang

---

<sup>41</sup> Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. dalam *Jurnal Ius Civile*.

berlaku bagi golongan Eropa yang termuat dalam *reglement op de rechtelijke rechtsvordering* (RV). Dalam Pasal 615 Rv ditegaskan adalah diperkenankan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk menyelesaikan sengketa tersebut kepada seseorang atau beberapa orang wasit (arbiter).

Apabila diperhatikan secara sepintas isi Pasal tersebut, seolah-olah setiap sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga ini, tetapi tidaklah demikian halnya karena yang dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah hanya yang menyangkut kekuasaan para pihak yang bersengketa, yakni tentang hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Untuk itu ada baiknya perlu diperhatikan asas yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengemukakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka bagi mereka hal tersebut dianggap merupakan suatu undang-undang yang harus ditaati.

Dalam praktek dunia bisnis yang berlaku sekarang, sudah ada suatu standar kontrak yang baku, karenanya para pihak tinggal mempelajarinya, apakah ia setuju atau tidak terhadap syarat-syarat yang tercantum dalam kontrak tersebut. Biasanya dalam standar kontrak dicantumkan suatu klausul bahwa apabila terjadi suatu perselisihan atau perbedaan penafsiran tentang isi perjanjian, akan diselesaikan oleh lembaga arbitrase (badan perwasitan). Hal ini berarti sejak para pihak menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, sudah menyatakan diri bahwa perselisihan yang mungkin akan terjadi diselesaikan oleh lembaga arbitrase.

Tetapi, dapat pula terjadi bahwa dalam suatu kontrak tidak ada klausul tersebut, tetapi jika dikehendaki oleh para pihak apabila ada perselisihan masih dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase, yakni berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, tetapi harus dibuat secara tertulis. Adapun tugas lembaga arbitrase adalah menyelesaikan persengketaan yang diserahkan kepadanya berdasarkan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

Pada dasarnya, para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Akan tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Munculnya perselisihan tersebut dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk merealisasikan kembali perjanjian diperlukan kesepakatan lagi. Dengan demikian, ditinjau dari sudut bisnis jelas kurang menguntungkan karena hal ini dapat menimbulkan kerugian bukan saja materiil, melainkan juga kemungkinan terjadinya kerugian immaterial, yaitu nama baik yang selama ini terjaga dengan baik.

Apabila suatu sengketa terjadi dan diselesaikan melalui badan pengadilan, hakim harus memutuskannya berdasarkan sumber hukum yang ada secara teori salah satu yang dapat dijadikan rujukan sebagai sumber hukum adalah yurisprudensi. Selain untuk menjaga agar tidak terjadi kesimpangsiuran putusan, yang berakibat pada ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara,

yurisprudensi juga berguna untuk menyederhanakan pertimbangan hukum dalam pengambilan putusan. Kebebasan hakim, dengan alasan *rechtsvorming* dan *rechtsvinding*, hanya berlaku untuk hukum adat yang belum mengalami generalisasi (*generaliseering*). Kenyataannya, terlepas dari masalah keruwetan dokumentasi dan faktor-faktor non yuridis, hakim sering kali mengabaikan putusan-putusan yang sebelumnya telah terbentuk. Kondisi ini juga merupakan salah satu efek dari Eropa kontinental yang memandang kedudukan hakim sebagai otonom.

Pandangan ini menimbulkan pengaruh yang mendalam kepada para hakim di pengadilan Negeri. Karena merasa otonom, membuat putusan yang terdahulu masih memungkinkan diperbaiki oleh institusi yang lebih tinggi yaitu pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Tindakannya ini, kurang mendukung pada konsep *rechtsvorming* dan *rechtsvinding* sebagai sarana untuk mengisi kekosongan hukum. Akibatnya banyak bermunculan putusan berbeda dalam kasus yang sama. Fakta demikian tentunya tidak kondusif bagi perkembangan dunia ekonomi modern yang telah berjalan paralel di seluruh negara.<sup>42</sup>

Permasalahannya sekarang adalah dalam hal tidak adanya titik temu tentang hal yang dipersengketakan cara apa yang harus ditempuh dalam penjabaran sebelumnya telah dikemukakan, secara konvensional jika ada kasus pada umumnya dibawa ke Pengadilan Hanya saja apabila masalah ini dibawa ke Pengadilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak selain waktu dan biaya yang harus dikeluarkan cukup banyak, juga identitas para pihak yang

---

<sup>42</sup> Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". dalam *Jurnal Ius Civile*.

bersengketa akan diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui prinsip yang dianut oleh lembaga peradilan adalah pada dasarnya terbuka untuk umum. Tentunya, bagi pihak yang mempunyai nama baik di kalangan dunia bisnis kurang begitu suka identitasnya dipublikasikan lewat kasus di pengadilan, apalagi ia Digugat melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya karena khawatir kebonafiditasnya yang terjamin selama ini akan luntur khususnya di kalangan rekan-rekan bisnisnya.

Masalah lainnya adalah bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan prosesnya cukup lama. Hal ini tiada lain karena proses pengadilan ada beberapa tingkatan yang harus dilalui, yakni tingkat pertama di pengadilan negeri ( PN); tingkat kedua di pengadilan tinggi (PT) untuk tingkat banding, dan tingkat ketiga adalah mahkamah agung (MA) sebagai tingkat kasasi yang merupakan instansi terakhir dalam hierarki lembaga peradilan. Oleh karena itu, jika diikuti prosedur yang biasa, yaitu menggugat melalui pengadilan, ada dua hal yang dapat merugikan para pihak yakni identitas yang bersangkutan akan diketahui oleh umum dan waktu untuk menyelesaikan persengketaan cukup lama.

Tentunya, kedua hal tersebut tidak dikehendaki oleh kalangan pebisnis. Untuk itu, perlu dicari penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*outside of the court*). Dari seluruh mekanisme yang ada, litigasi dianggap sebagai yang paling tidak efisien oleh para pelaku dunia ekonomi komersial, berkaitan dengan waktu dan biaya yang dibutuhkan. Rendahnya kesadaran hukum juga ikut mempengaruhi, di mana para pihak yang berperkara dipengadilan bukan untuk mencari keadilan melainkan untuk memenangkan perkara. Beberapa faktor lain yang mengakibatkan

pengadilan bersikap tidak responsif, kurang tanggap dalam merespon tanggapan umum dan kepentingan rakyat miskin (*ordinary citizen*). Hal yang paling utama adalah kemampuan hakim yang sifatnya generalis (hanya menguasai bidang hukum secara umum tanpa mengetahui secara detil mengenai suatu perkara).

Faktor lain yang mengakibatkan badan pengadilan dianggap tidak kondusif bagi kepentingan penyelesaian sengketa. Rumitnya proses pemeriksaan perkara di pengadilan mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan. Maka, dunia perniagaan modern berpaling pada *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) sebagai mekanisme alternatif karena keperluan perniagaan modern menghendaki penyelesaian sengketa yang cepat dan tidak menghambat iklim perniagaan. Dengan kata lain pengadilan hanya dijadikan pilihan terakhir (*last resort*) apabila mekanisme non judikatif (*first resort*) tidak mampu menyelesaikannya. Pilihan terhadap lembaga alternatif juga tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur yang baku dalam *Alternatif Dispute Resolution* (ADR).

Pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk menyelesaikan sengketa tidak harus berpedoman pada prosedur beracara sebagaimana yang terjadi pada badan pengadilan, para pihak bebas menentukan. Penyelesaian sengketa secara damai juga dapat menggunakan instrumen “reguler sendiri” (*self-regulation*) yaitu kode etik yang dimiliki masing-masing organisasi profesi seperti kode etik Usaha farmasi Indonesia, Kode etik kedokteran, kode etik periklanan dan sebagainya. Meski ditunjukkan untuk kepentingan usaha organisasi, namun dapat pula berperan untuk penyelesaian sengketa anggota organisasi dengan masyarakat.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berdasarkan hukum positif mempunyai otoritas menyelesaikan sengketa itu seperti departemen perdagangan dan perindustrian, kesehatan, kehutanan dan sebagainya yang menjalankan kewenangan administratif untuk pemberian ijin, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pabrik-pabrik tertentu dan sebagainya. Mengenai arbitrase, sudah lama dikenal. Semula dikenal oleh Inggris dan Amerika pada tahun 1779 melalui Jay Treaty. Berdasar data ini, perkembangan arbitrase sebagai salah satu sistem alternatif tempat penyelesaian sengketa, sudah berjalan selama dua abad. Sekarang semua negara di dunia telah memiliki Undang-undang arbitrase.

Di Indonesia ketentuan arbitrase diatur dalam Buku Ketiga RV. Dengan demikian, umurnya sudah terlampau tua, karena RV dikodifikasi pada tahun 1884. Oleh karena itu, aturan yang terdapat didalamnya sudah ketinggalan, jika dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:<sup>43</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif;

---

<sup>43</sup> Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". dalam *Jurnal Ius Civile*.

- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Meskipun demikian, pada kenyataannya kelebihan itu sangat relatif, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Kelebihan utama arbitrase dari pengadilan adalah sifat kerahasiaannya, karena keputusan arbitrase tidak dipublikasikan. Hal inilah yang sangat disenangi oleh para pelaku usaha (pengusaha) sebab masyarakat umum tidak mengetahui adanya sengketa yang ada dalam perusahaan tertentu. Seorang pengusaha biasanya tidak senang bermitra dengan pengusaha lain yang “senang bermasalah” ke pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Atas dasar itu bagi seorang pengusaha setiap masalah yang ada di perusahaannya tidak perlu diketahui oleh publik dan ini merupakan suatu faktor yang mendukung reputasinya di masyarakat dan dunia usaha pada umumnya.

Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase telah menjelaskan bahwa ada suatu peluang bagi dunia usaha untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tanpa khawatir terganggunya proses produksi atau operasional perusahaan secara umum. Arbitrase pada prinsipnya bagi dunia usaha

merupakan pilihan yang cocok dengan semangat menumbuhkan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha. Hal ini penting sekali guna menekan “kebiasaan” kolusi dan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, dengan demikian akan tumbuh budaya hukum di kalangan pengusaha.

Secara umum pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat nasional maupun internasional dan juga termasuk arbitrase yang ditentukan sendiri oleh para pihak. Hal ini juga tercermin dari pengertian perjanjian arbitrase menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan bahwa perjanjian arbitrase adalah kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa dalam membuat perjanjian arbitrase, para pelaku usaha harus cermat dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan sengketanya melalui proses arbitrase. Hal ini sangat penting mengingat bahwa perjanjian arbitrase selalu menyertai perjanjian pokoknya yang bersifat nasional maupun internasional. Untuk itu di dalam merancang dan merumuskan klausula arbitrase harus didasari penelaahan yang komprehensif dan teliti. Dengan demikian apabila suatu hari terjadi sengketa tidak ada hambatan dalam mengoperasionalkan.

Ada banyak aspek yang perlu diperhatikan dalam membuat perjanjian arbitrase (klausula arbitrase), sebab pada umumnya klausula arbitrase dituangkan dalam standar kontrak tertentu. Yang cukup menyulitkan adalah standar kontrak internasional. Untuk klausula arbitrase nasional Indonesia, terlebih dahulu perlu dipelajari standar yang ada di dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Selain itu perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Hal penting lain yang berkaitan erat dengan pelaksanaan arbitrase adalah mengenai eksekusinya.

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat masing-masing pihak, pelaksanaan putusnya perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan atau tata cara eksekusinya. Indonesia sendiri telah meratifikasi *konvensi New York* tentang pelaksanaan keputusan arbitrase asing, namun pelaksanaannya tetap memperhatikan asas resiprositas (timbangbalik). Artinya, apabila pelaku usaha hendak melakukan kerja sama dengan pihak asing perlu juga diperhatikan apakah negara yang bersangkutan dapat menerima dan mengakui putusan arbitrase asing.

Aspek-aspek tersebut merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha dalam memilih cara arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya. Dengan demikian pilihan tersebut merupakan suatu proses sadar dalam menjaga stabilitas kegiatan usaha dan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu iklim usaha yang kondusif. Bagi dunia usaha di Indonesia, arbitrase saat ini sudah berkembang sebagai kebutuhan dalam menyelesaikan sengketa para pelaku

usaha. Hal ini semata-mata bukannya hanya untuk menarik minat investor maupun mitra dagang dari negeri lain, namun termasuk kalangan bisnis di Indonesia sendiri. Arti penting ini perlu disadari oleh kalangan dunia usaha sebagai langkah atau upaya yang signifikan dalam menjalankan usaha di era global yang penuh persaingan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Arbitrase sebagai instrumen hukum yang merpekaya khasanah hukum di Indonesia, juga merupakan wacana baru bagi kalangan dunia usaha sebagai pilihan hukum. Pilihan hukum ini telah berkembang menjadi suatu kecenderungan dalam masyarakat madani (*civil society*) di mana setiap pihak perlu menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk memperkecil (bahkan menghilangkan) kebiasaan penyelesaian sengketa dengan menggunakan orang kuat.

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.

Semua orang boleh memberikan dan menerima hibah kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak mampu untuk itu. Anak-anak di bawah umur

tidak boleh menghibahkan sesuatu kecuali dalam hal yang ditetapkan pada Bab VII Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Penghibahan antara suami isteri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah. Hibah-hibah kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berakibat hukum, kecuali jika Presiden atau pembesar yang ditunjuknya telah memberikan kuasa kepada para pengurus lembaga tersebut untuk menerimanya.

Penghibahan harus dilakukan oleh akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh Notaris asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian maka bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya.

Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah:
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Dalam hal syarat yang pertama, barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia lalai dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Sedangkan dalam hal syarat yang ke dua dan ketiga, barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu sudah diajukan kepada dan didaftarkan di Pengadilan. Semua pemindahtanganan, penghipotekan dan pembebanan yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

Suatu hibah dapat dibatalkan apabila:

1. Penerima hibah tidak pantas menerima hibah (durhaka, nakal)
2. Penerima hibah tidak mau menerima hibah
3. Penerima hibah menelantarkan barang hibah.

Dalam hal hibah dibatalkan karena penerima hibah tidak pantas menerima hibah, yaitu dimana seorang penerima hibah adalah seorang anak yang durhaka atau tidak berbakti kepada orang tuanya yang telah memberikan hibah sebidang tanah dan/atau bangunan kepadanya namun setelah beberapa tahun menerima hibah anak tersebut menjadi tidak berbakti lagi kepada orang tuanya, sebagai contoh si anak tidak mau merawat orang tuanya yang sedang jatuh sakit atau tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya. Oleh karena si anak itu menjadi tidak berbakti lagi kepada orang tuanya maka orang tua dapat menarik kembali hibah yang telah

diberikannya tersebut meskipun dalam surat hibah tidak disebutkan secara tertulis tentang perlakuan penerima hibah kepada pemberi hibah setelah menerima hibah.

Untuk penerima hibah yang tidak mau menerima pemberian hibah maka secara langsung hibah yang diberikan menjadi batal. Sedangkan dalam hal penerima menelantarkan barang hibah, sebagai contoh apabila seseorang menerima hibah dari orang tuanya atau orang lain berupa sebidang tanah, dengan maksud dari pemberi hibah agar tanah yang diberikan itu ditanami sehingga dapat menghasilkan pendapatan dari hasil panennya. Namun pada pelaksanaannya penerima hibah menelantarkan tanah pemberian tersebut sehingga tanah menjadi tandus dan tidak dapat diolah kembali maka pemberian hibah ini dapat diajukan pembatalan atau pencabutan kembali. Penyebab suatu hibah dapat dibatalkan adalah sebagai berikut:

1. karena barang yang dihibahkan melebihi batas maximum pemberian hibah yaitu  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan pemberi hibah
2. karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hibah
3. penerima hibah menjadi tidak cakap hukum.

Penyebab pertama suatu hibah dapat dibatalkan pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam hukum Islam, dimana seseorang dalam memberikan hibah banyaknya barang yang akan diberikan dibatasi oleh hukum yaitu maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta kekayaan pemberi hibah. Oleh karena itu apabila terjadi pemberi hibah memberikan hibah kepada orang lain melebihi batas tersebut maka keluarga pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan terhadap hibah tersebut.

Seperti halnya telah dijelaskan di atas bahwa hibah dapat dibatalkan apabila penerima menelantarkan barang hibah. Maka penyebab kedua suatu hibah dapat

dibatalan adalah karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberian hibah. Hal ini berarti pada dasarnya seseorang memberikan hibah kepada orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya seorang ayah memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang telah menikah dengan maksud anaknya dapat memanfaatkan tanah itu, misalnya untuk bercocok tanam, sehingga si anak mendapatkan pendapatan dari tanah tersebut dengan usahanya sendiri. Namun terkadang adakalanya si anak tidak mengetahui maksud dari orang tuanya memberikan hibah kepadanya sehingga si anak menelantarkan tanahnya sehingga tidak dapat digunakan kembali atau bahkan karena lama tidak diurus maka tanahnya kembali menjadi tanah negara. Sehingga pemberi hibah, dalam hal ini orang tuanya dapat menarik kembali atau melakukan pembatalan terhadap hibah yang diberikannya tersebut.

Dalam hal pemberi hibah tidak cakap hukum, dalam hukum adat pada dasarnya tidak mengenal mengenai kecakapan dalam penerimaan hibah namun diadakan terobosan dengan hibah wasiat yaitu suatu hibah yang baru diberikan setelah pewaris/penghibah meninggal dunia atas dasar wasiat yang telah dibuatnya.<sup>44</sup> Namun dalam hal ini pemberian hibah tersebut bukan setelah pemberi hibah wafat melainkan setelah penerima hibah atau si anak telah beranjak dewasa atau telah memenuhi syarat yang telah ditentukan pemberi hibah untuk menerima hibahnya tersebut.

Sistem terobosan tersebut hampir serupa dengan hibah gantung yaitu pemberian hibah dimana barangnya tidak langsung diberikan pada saat seseorang

---

<sup>44</sup> Sudarsono. 2019. *Hukum Waris Dan Sistem Bilateral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 35

menyatakan memberikan hibah kepada orang lain. Sehingga selama belum memenuhi syarat yang disyaratkan penghibah maka hibah tersebut belum berlaku atau belum terjadi. Sedangkan barang hibahnya masih sah menjadi milik penghibah. Dalam hal ini hukum adat Jawa tidak mengaturnya. Hukum adat yang mengatur ketentuan demikian adalah hukum adat matrilineal karena dalam hukum adat ini seorang anak, terutama anak laki-laki tidak menerima warisan dari mamaknya. Hal ini dikarenakan pewarisan dalam sistem ini dari orang tua perempuan kepada anaknya yang perempuan saja. Sehingga untuk memberikan hak waris kepada anak laki – lakinya perlu diadakan hibah wasiat tersebut.

Apabila kita bandingkan dengan ketentuan pembatalan hibah dalam hukum perdata KUH Perdata yang diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata. Dapat dilihat bahwa pada prinsipnya suatu hibah itu tidak dapat ditarik kembali, namun berdasarkan alasan – alasan yang telah ditetapkan oleh undang – undang dan mengingat keadaan tertentu, suatu hibah itu dimungkinkan untuk ditarik kembali oleh si pemberinya.

Penarikan terhadap suatu hibah, hanyalah dimungkinkan berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1688 KUH Perdata, yaitu:

1. apabila tidak dipenuhi syarat – syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
2. apabila si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa si penghibah;
3. apabila si penerima hibah menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah si pemberi hibah ini jatuh dalam keadaan miskin atau pailit.

Dalam hukum Islam terdapat syarat - syarat yang berkaitan dengan barang yang akan diberikan :

1. Barang itu ada, disaat akan diberikan. Tidak sah memberikan sesuatu barang yang belum kelihatan nyata. Contoh, "Aku berikan nanti anak ayam/telur ayam ini kepada kamu, padahal telur ayam, anak ayam tersebut itu masih dalam perut binatang tersebut". Pemberian semacam ini, hukumnya batal.
2. Barang yang diberikan itu memiliki nilai menurut syara'. Tidak boleh memberikan khamar atau sejenisnya, atau bangkai mayat, babi dan lain – lainnya yang diharamkan oleh agama Islam.
3. Barang tersebut memang dimiliki oleh orang yang akan memberikannya.
4. Barang tersebut, bisa dibagi. Kalau masih dalam pembagian, hendaklah dibagi dulu, dipisahkan, ditentukan nilai harga jualnya. Contoh : Bila seseorang ingin memberikan kepada anaknya setengah dari rumah, untuk seorang anaknya, setengahnya lagi untuk anaknya yang lain, maka hendaklah sang orang tua membagi dulu berapa nilai jual rumah itu, baru dibagi dua. Apabila diberikan tanpa dibagi dulu, maka hokum hibah semacam ini batal.
5. Tidak boleh memberikan barang, dimana barang tersebut masih didalam pemakaian orang yang akan memberikannya. Contoh, bila sang ayah ingin memberikan tanah ladang kepada anaknya, sementara ladang tersebut masih ada pohon yang akan menghasilkan buah, atau yang sedang berbuah, sementara sang ayah masih memerlukan, atau mengambil hasil pohon tersebut, maka pemberian semacam ini, hukumnya batal. Begitupun terhadap rumah. Harus dikosongkan dulu isi rumah, baru silahkan diberikan pada sang anak.

6. Imam Maliki menambahkan syarat ini, dengan pemberian tidak boleh lebih dari sepertiga harta.
7. Tidak boleh pemberi memberikan hartanya, disaat ia sedang sakit berat, atau sakratul maut, dan apabila ingin memberikan lebih dari sepertiga hartanya, haruslah atas izin dari ahli warisnya.
8. Hibah hukum dasarnya Sunnah, karena ini merupakan suatu kebaikan. Namun dengan syarat, bukanlah sekedar untuk peminjaman atau pemanfaatan belaka, atau penggantian kelaknya. Apabila pemberian seumur hidup ini bersyarat, maka hukumnya batal.

Dilihat dari uraian di atas maka dapat terlihat bahwa pada dasarnya hukum adat yang selama ini digunakan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat adat Jawa pada khususnya menggunakan hukum waris adat yang secara tidak langsung telah terpengaruhi oleh hukum waris perdata BW maupun hukum waris Islam. Hal ini terlihat dari adanya benang merah dari yang dijelaskan oleh hakim pengadilan dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam hukum waris perdata BW dengan hukum waris Islam.

Menyangkut para pihak yang dapat mengajukan suatu pembatalan hibah adalah pemberi hibah, ahli waris kecuali keluarga semenda, istri, Balai Harta Peninggalan (BHP). Pemberi hibah dapat melakukan permohonan pembatalan hibah apabila dikemudian hari tidak tercapai maksud dan tujuan sebagaimana ia inginkan dalam memberikan hibah tersebut. Hal ini dapat pula terjadi apabila dikemudian hari penerima hibah tidak berkelakuan baik terhadap pemberi hibah.

Ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah disini dalam hal pemberian hibah yang dilakukan pewaris melebihi batas maksimal pemberian hibah yaitu 1/3 bagian dari harta warisan. Dengan demikian ahli waris dapat mengajukan pembatalan hibah atas haknya terhadap harta warisan yang berkurang karena adanya hibah. Namun disini ada pengecualian yaitu ahli waris semenda tidak dapat mengajukan pembatalan hibah dikarenakan hubungan antara pewaris dengan semenda tidak termasuk kekerabatan dekat.

Seorang istri atau janda dapat mengajukan suatu pembatalan hibah atas harta yang telah dihibahkan oleh suaminya. Hal ini dikarenakan terjadinya kekurangan biaya hidup keluarga setelah sepeninggal suaminya. Sehingga untuk mencukupi hal tersebut, seorang janda dari pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibah dengan alasan tersebut. Sedangkan Balai Harta Peninggalan (BHP) dapat pula mengajukan pembatalan hibah dikarenakan pemberi hibah dinyatakan pailit oleh kreditur sehingga untuk menunaikan kewajiban pembayaran atas hutang – hutangnya BHP dapat melakukan pengajuan pembatalan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah.

Proses pembatalan hibah pada dasarnya sama dnegan pengajuan gugatan dengan materi pokok pembatalan hibah. Pengajuan gugatan terjadi apabila terdapat suatu sengketa antara para pihak. Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:<sup>45</sup>

1. Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.

---

<sup>45</sup> R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

2. Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
3. Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
4. Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
5. Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv ps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
  - a. Identitas para pihak.
  - b. Dalil – dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan daripada tuntutan. Dalil– dalil ini lebih dikenal dengan istilah *fundamentum petendi*.
  - c. Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan.

Hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah adalah hubungan hukum yang sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Penerima hibah bisa berasal dari para waris/ waris itu sendiri.

Penerima hibah dapat mengajukan gugatannya akibat pembatalan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah apabila pemberi hibah wanprestasi yaitu

menarik hibah secara sepihak dan hibah yang dibuat antara kedua belah pihak mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak. Kecuali bila si penerima hibah wanprestasi yaitu dengan menelantarkan si pemberi hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah si pemberi hibah dan si penerima hibah tidak bisa menggugatinya karena walaupun pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi pengaturan tentang hibah ada dalam buku III BW yang sifatnya mengatur, sehingga kedua pihak boleh menyimpanginya misalnya si penerima hibah harus memelihara pemberi hibah selama hidupnya, bila tidak maka hibah dapat dibatalkan.

Dengan adanya hibah, maka akan timbul hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah walaupun hubungan hukum tersebut sifatnya sepihak yang artinya si pemberi hibah hanya punya kewajiban saja tanpa mempunyai hak, hendaknya dalam memberikan hibah pada seseorang dilihat terlebih dahulu kepatutan dan kepantasan dari si penerima hibah untuk menerima hibah tersebut, sehingga tidak timbul pembatalan hibah yang menyebabkan hubungan hukum antara kedua pihak bermasalah.

Gugatan dari si penerima hibah ke pemberi hibah dapat dihindari dengan jalan penyelesaian sengketa secara musyawarah atau kekeluargaan yang akan mempertemukan kepentingan kedua belah pihak daripada melalui jalan pengadilan yang akan memakan waktu lama dan belum tentu kepentingan masing-masing pihak dapat terpenuhi. Hendaknya masing-masing pihak melaksanakan perjanjian hibah itu dengan benar sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

Misalnya penerima hibah harus dengan baik memelihara si pemberi hibah karena si pemberi hibah memberikan hibah secara ikhlas. Sehingga kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan yang pada akhirnya akan mengajukan gugatan kepada masing-masing pihak.

Akibat hukum adalah akibat-akibat yang timbul karena adanya suatu perbuatan, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Misalnya, kesepakatan dua belah pihak yang cakap, dapat mengakibatkan lahirnya perjanjian. Akibat hukum dapat terjadi pula karena terjadinya pembatalan suatu perbuatan hukum, misalnya adanya pembatalan hibah maka menimbulkan akibat hukum atas harta hibah. Akibat hukum atas harta hibah yang dimohonkan pembatalan di suatu Pengadilan dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah berkekuatan hukum tetap maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah.

Dengan kata lain seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri. Sebagai contoh apabila seseorang memberikan hibah sebidang tanah atau sebuah rumah, maka dengan adanya putusan pembatalan hibah oleh suatu pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka tanah atau rumah tersebut akan kembali menjadi hak milik pemberi hibah.

Pengembalian ini dilakukan dengan mengosongkan terlebih dahulu obyek hibah tersebut. Misalnya, apabila obyek hibah yang diberikan berupa rumah maka penerima hibah yang telah menempati rumah tersebut harus meninggalkan rumah yang diterimanya tersebut sampai jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan putusan majelis hakim dalam pembatalan hibah. Sedangkan apabila obyek hibah berupa tanah maka apabila di atas tanah tersebut oleh penerima hibah telah didirikan

sebuah bangunan yang permanen maka dalam jangka waktu tersebut bangunan tersebut dibongkar dan diratakan kembali dengan tanah.

Apabila obyek hibah tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat obyek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut. Dengan demikian sertifikat obyek sengketa tersebut kembali juga diatas namakan pemberi hibah.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penarikan kembali barang hibah menurut KUH Perdata diatur di dalam pasal 1688 yang berbunyi suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam 3 hal, yaitu jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, dan jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.
2. Akibat hukum terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdata, antara lain:
  - a. Akibat pembatalan hibah karena penerima hibah tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam perjanjian hibah, adalah :
    - 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan
    - 2) Pada pengembalian barang tadi, harus bebas dari segala beban yang telah diletakkan penerima hibah atas barang tersebut;
    - 3) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak penerima hibah lalai memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- b. Akibat pembatalan yang didasarkan atas kesalahan kejahatan atau pelanggaran atau oleh karena tidak memberi nafkah kepada pemberi hibah, adalah:
- 1) Barang yang dihibahkan harus dikembalikan kepada si pemberi hibah;
  - 2) Penerima hibah wajib menyerahkan kepada si pemberi hibah semua hasil yang diperoleh dari barang yang dihibahkan itu, sejak gugatan diajukan ke Pengadilan;
  - 3) Beban yang telah terletak pada barang itu sebelum gugatan diajukan, tetap melekat pada barang tersebut. Sedangkan beban-beban yang diletakkan sesudah gugatan pembatalan didaftarkan di Pengadilan adalah batal. Dalam hal ini untuk menghindari pembebasan yang tidak diinginkan, pemberi hibah dapat mendaftarkan gugatannya di kantor pendaftaran tanah, jika barang hibah itu adalah barang yang tidak bergerak
3. Penyelesaian terhadap penarikan kembali harta yang dihibahkan menurut KUHPerdara yaitu penerima hibah dapat mengajukan gugatannya akibat pembatalan hibah yang dilakukan oleh si pemberi hibah apabila pemberi hibah wanprestasi yaitu menarik hibah secara sepihak dan hibah yang dibuat antara kedua belah pihak mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak. Kecuali bila si penerima hibah wanprestasi yaitu dengan menelantarkan si pemberi hibah dan dapat dibuktikan di pengadilan, maka yang mengajukan permohonan pembatalan hibah adalah

si pemberi hibah dan si penerima hibah tidak bisa menggugatinya karena walaupun pasal 1666 BW menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, tetapi pengaturan tentang hibah ada dalam buku III BW yang sifatnya mengatur, sehingga kedua pihak boleh menyimpanginya misalnya si penerima hibah harus memelihara pemberi hibah selama hidupnya, bila tidak maka hibah dapat dibatalkan.

## **B. Saran**

1. Dalam menyikapi perbedaan persepsi antara KHES, KHI, dan KUH Perdata tentang penarikan kembali barang hibah, maka peneliti menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam hal membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan hibah di dalam perundang-undangan disarankan agar ketentuan-ketentuan tentang hibah itu dapat disesuaikan dengan pendapat suatu madzhab yang mencerminkan hukum yang lebih kuat dalam agama Islam. Karena sesuai dengan perundang-undangan yang ada pada saat ini, masih ada kemungkinan untuk diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan hibah yang lebih sempurna bagi masyarakat muslim di Indonesia.
2. Untuk para kalangan anak muda khususnya sebagai mahasiswa untuk senantiasa pro aktif menggali sekaligus dapat memecahkan permasalahan-permasalahan fikih kontemporer agar dapat memperkaya pemikiran dengan tidak membatasi ilmunya. Serta lebih mengembangkan sikap toleran dan saling memahami sehingga sikap mengklaim diri sendiri atau kelompoknya yang paling benar dapat dihindarkan.

3. Diperlukan adanya forum kajian atau musyawarah yang dilakukan oleh kalangan-kalangan anak muda yang diikuti oleh para mahasiswa, pelajar, maupun orang-orang umum agar kajian tentang hibah ini lebih komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati bahkan sesuai dengan realita yang ada pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Akhmad Haries. 2019. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: UNPAM Press
- C. S. T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Cindawati. 2014. *Kapita Selekta Hukum Perdata*. Palembang: CV. Putra Penuntun
- Faisar Ananda Arfa. 2010. *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- I Ketut Oka Setiawan dan Arrisman. 2017. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*. Jakarta: FH Utama
- J.C.T. Simorangkir. 2015. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: Nata Karya
- Maruar Siahaan. 2016. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soeroso. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- R. Subekti. 2015. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti

- R. Subekti. 2016. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Internusa
- Sudarsono. 2016. *Sepuluh Aspek Agama Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Sudikno Mertokusumo. 2017. *Mengenal Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Wati Rahmi Ria dan Muhamad Zulfikar. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung
- Zaeni Asyhadie. 2015. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zainudin Ali. 2018. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam

## **C. Laporan Penelitian**

- Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata. “Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. dalam *Jurnal Ius Civile*
- Azni. “Eksistensi Hibah Dan Posibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia”. dalam *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2 Juli - Agustus 2015
- Risalan Basri Harahap. “Penarikan Hibah Dalam KUH Perdata Dengan KHES”. dalam *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5 No. 2 Edisi Juli-Desember 2019
- Nurhidayah. 2020. *Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Wakif Menurut Hukum Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thah Saifuddin Jambi.

## **D. Internet**

- Kompasiana, “Harta” melalui, <https://www.kompasiana.com/ev/58b04b8529b0bd7808a09c54/harta-dalam-islam?page=all>, diakses pada tanggal 25 Februari 2021 pkl 19.00 WIB

STPN, “Modul Hukum Perdata” melalui,  
<https://prodi4.stpn.ac.id/wpcontent/uploads/2020/2020/Modul/Semester%203/Hukum%20Perdata/MODUL%20HUKUM%20PERDATA%20koreksi.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021, pkl 1. 13 WIB

Wikipedia, “Hukum Perdata” melalui,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum\\_perdata](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata), diakses pada tanggal 27 Februari 2021 pkl 19.10 WIB